



AMA Terancam 6 Tahun

Rugikan Negara Rp 443 Juta

SINTANG, TRIBUN - Tersangka tindak pidana perpajakan, berinisial A alias AMA dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sintang oleh Penyidik Pajak Kantor Wilayah (Kanwil), Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kalimantan Barat, Rabu (15/1).

Tersangka melanggar Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta aturan terbarunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009. Terhitung kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015, AMA dengan sengaja tidak menyetorkan pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, sehingga menimbulkan kerugian negara.



Tersangka merupakan Direktur CV TSM, bergerak pada kegiatan land clearing di Melawi,

Swartoko

Kata Kepala Bidang P2IP Kanwil DJP Kalbar

Tersangka tindak pidana perpajakan merupakan Direktur CV TSM. Pria berusia 42 tahun tersebut terdaftar, beralamat di Sintang dan wajib pajak pada KPP Pratama Sintang. Badan usaha tersangka, bergerak dibidang

land clearing. "Tersangka merupakan Direktur CV TSM, bergerak pada kegiatan land clearing di Melawi," Kata Kepala Bidang P2IP Kanwil DJP Kalbar, Swartoko saat pers Rilis di Aula Kejari Sintang.

Menurut Swartoko, tersangka diduga kuat melakukan pungutan pajak terhadap lawan transaksinya sejak 1 Januari-Desember 2015. Pajak yang dia pungut, tidak disetorkan ke negara melalui KPP Pratama. Atas perbuatannya, tersangka mengakibatkan kerugian negara. "Kasusnya adalah, pungut tidak stor. Kasusnya tindak pidana karena sudah pungut pajak selama satu tahun," ujar Swartoko.

Pungutan pajak yang tidak disetor oleh Direktur CV TSM, dihitung mencapai Rp 472 juta rupiah. Kemudian, selama proses pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyelidikan, wajib pajak ini menyetor Rp 72 juta rupiah. "Setelah dihitung kerugian negara dari 72 juta itu kan ada pokok dan dendanya. Wajib pajak tersebut didenda 150 persen, ada kerugian negara yang kita masukan Rp 443.288.110 juta rupiah," beber Swartoko.

Kepala KPP Pratama Sintang, Dudung Kurniawan menegaskan sebelum diproses secara hukum, KPP Pratama

Sintang sebetulnya ada upaya penagihan secara persuasif namun tidak berhasil. Pimpinan CV TSM tersebut tetap tidak ada iktikad baik untuk membayarkan kewajibannya menyetor pajak yang telah dipungut sepanjang tahun 2015.

Penyidik akhirnya memutuskan mengambil tindakan tegas, dengan melakukan pemeriksaan bukti permulaan hingga tahap penyelidikan dan penyidikan. Akibat perbuatannya, AMA diancam dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf I. (ags)



TRIBUN/AGUS PUJIANTO

DIGIRING - Tersangka tindak pidana perpajakan, A alias AMA digiring masuk ke mobil usai diserahkan oleh penyidik pajak Kanwil DJP Kalbar bersama barang bukti ke Kejari Sintang, Rabu (15/1). AMA merupakan Direktur CV TSM, yang bergerak di bidang land clearing.